



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:** - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2018 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 98)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2018 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Dan Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 134);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  - f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA** : Dalam rangka mendukung pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diktum KESATU dibentuk Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin dan hubungan antar instansi di Kota Banjarmasin;
  - c. merangkum dan mengolah data dan informasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin;
  - d. mempersiapkan agenda rapat dan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin;
  - e. mencatat dan menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin;
  - f. membuat draft laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin untuk mendapatkan persetujuan Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin; dan
  - g. menyerahkan hasil laporan Ketua Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin ke Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

| NO | NAMA JABATAN                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONOR | KET      |
|----|---|------------------------|-------------------|----------|
| 1  | Wali Kota Banjarmasin                           | Ketua<br>Forkopimda    | Rp. 1.000.000     | 12 bulan |
| 2  | Ketua DPRD Kota<br>Banjarmasin                  | Anggota                | Rp. 750.000       | 12 bulan |
| 3  | Kepala Kepolisian<br>Resort Kota<br>Banjarmasin | Anggota                | Rp. 750.000       | 12 bulan |
| 4  | Kepala Kejaksaan<br>Negeri Banjarmasin          | Anggota                | Rp. 750.000       | 12 bulan |
| 5  | Komandan Kodim<br>1007 Banjarmasin              | Anggota                | Rp. 750.000       | 12 bulan |
| 6  | Ketua Pengadilan<br>Negeri Banjarmasin          | Anggota                | Rp. 750.000       | 12 bulan |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM  
KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

| NO. | JABATAN DALAM KEDINASAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---------------------|
| 1   | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin   | Ketua               |
| 2   | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin  | Sekretaris          |
| 3   | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin   | Anggota             |
| 4   | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin   | Anggota             |
| 5   | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik / Irianuddin, SE.              | Anggota             |
| 6   | Analisis Pengawasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin / Aditya Fernando, S. Sosio. | Anggota             |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA